



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 420/ 2343 /IV.40/2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa jurusan/ program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada SMK Farmasi Cendikia Farma Husada Bandar Lampung

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;

5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;

Memperhatikan a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

b. Surat permohonan Yayasan Cendikia Farma Husada Nomor : 001/B/CFH/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Izin Pendirian SMK Farmasi Cendikia Farma Husada.

c. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota B. Lampung tanggal 12 September 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

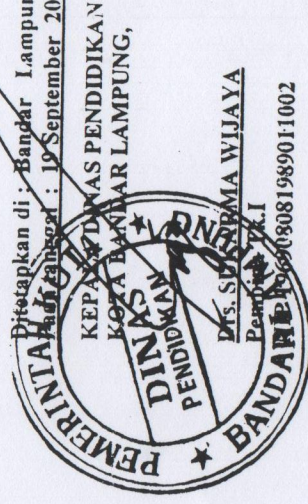
: Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan:

- a. Nama : SMK Farmasi Cendikia Farma Husada
- b. Keahlian : Kesehatan
- c. Program : Farmasi
- d. Alamat : Jl.Hi.Said No.39, Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 19 September 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Bapak Dirjend Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Himnunan Keputusan